



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

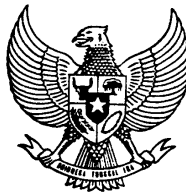
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Muqorobin (Pemohon I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha (Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV), Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro Meko Bimantara (Pemohon VI)

PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Reihan Alfariziq

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 13.42 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Muqorobin
2. Alif Muhammad Rizky
3. Maulidatus Sholeha
4. Qulbi Ratu S.E. Elmaduri
5. Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto

B. Pemohon Permohonan Nomor 219/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Reihan Alfariziq

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillah. Sidang untuk Permohonan Nomor 215 dan 219/PUU-XXIV/2026 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Pemohon 215.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [00:25]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Muhammad Muqorobin selaku Pemohon I dari Perkara 215.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Oke, siapa lagi yang hadir? Ada yang lain?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MAULIDATUS SHOLEHA [00:37]

Saya, Yang Mulia sebagai Pemohon ke-III.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Siapa namanya? Mauliadatus? Maulidatus, ya?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MAULIDATUS SHOLEHA [00:52]

Maulidatus.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Ada lagi? Dua orang saja, 215?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [01:06]

Saya, Yang Mulia, saya Alif Muhammad Rizky hadir sebagai Pemohon ke-II.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Alif Muhammad Rizky, ya. Oke.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [01:20]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Pemohon 219?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [01:30]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia, saya Pemohon 219, Muhammad Reihan Alfariziq hadir secara virtual, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Oke, terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan untuk kedua Permohonan ini. Tapi sebelum dimulai ini ada apa ... ada surat dari Pemohon Nomor 215, betul?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MAULIDATUS SHOLEHA [02:07]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Apakah betul Saudara menarik Permohonan ini?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [02:14]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Kenapa? Apa alasannya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [02:21]

Baik, saya akan menjelaskan alasannya. Yang pertama bahwa setelah melakukan evaluasi dan telaah hukum yang lebih mendalam, Pemohon menyadari bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi personal maupun kapasitas hukum yang memadai untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Yang kedua bahwa Pemohon menilai tidak terdapat hubungan sebab akibat yang logis, langsung, dan aktual antara berlakunya norma undang-undang yang diuji dengan kondisi hukum, maupun hak-hak konstitusional Pemohon.

Yang ketiga bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara komprehensif dan gagal menemukan adanya argumen yang valid mengenai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang dialami akibat berlakunya pasal dan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Oke, jadi Anda tetap, ya, benar, ya, menarik Permohonan ini, ya?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [03:03]

Baik, benar, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Oke, terima kasih. Nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan oleh karena itu, Saudara tidak berkewajiban lagi untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

219?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:23]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Silakan, apa saja yang diperbaiki di Permohonan ini? Disebutkan saja di mana diperbaiki, di halaman berapa?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [03:33]

Baik, pertama, saya menyampaikan perbaikan dilakukan sesuai dengan penasihat Yang Mulia kemarin, terlalu banyak halaman. Jadi saya sudah memangkas halamannya menjadi 56 halaman. Otomatis itu menjadi beberapa ada yang hilang, Yang Mulia.

Terus, di Kewenangan Mahkamah, pada angka 6 itu kemarin ada penasihat dari Yang Mulia Prof. Adies, itu sudah saya perbaiki, pada halaman 2 itu, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Ya, terus?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:00]

Terus di hal ... di ... selanjutnya pada legal ... Kedudukan Hukum atau Legal Standing di halaman 4, itu sudah saya sesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Ya, terus.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:14]

Dan kualifikasi saya sebagai Pemohon juga sudah saya ringkas berdasarkan PMK, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Oke, alasan-alasan Pemohon apalagi? Legal Standing cukup?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:28]

Di Legal Standing sudah ... hubungan sebab-akibat atau causal verband juga sudah ditambahkan pada ... pada ... pada Legal Standing, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Oke, terus?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:41]

Selanjutnya, masuk ke Posita, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Ada yang ditambahkan di Posita?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [04:47]

Di Posita itu hampir semuanya saya ubah. Saya sudah melakukan nasihat ... sudah memasukkan nasihat dari Yang Mulia kemarin, yaitu mengkontestasi batu uji yang diujikan pada Permohonan ini, Yang Mulia. Jadi, saya sudah melakukan pertentangan antara norma yang diuji, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Oke. Oke, kalau begitu langsung ke apalagi? Ada yang mau disampaikan enggak?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:13]

Sudah, Yang Mulia, langsung masuk Petitum saja.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke, silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [05:19]

Baik, berdasarkan seluruh uraian dalil Pemohon yang telah disampaikan secara lengkap dalam alasan-alasan Pemohon di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus putusan ... memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *hanya terhadap hasil penghitungan suara* dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan undang-undang nomor ... bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara, serta proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi penetapan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden berikut ... pada presiden dan wakil presiden'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Yogyakarta, 29 Juni. Hormat kami Pemohon Muhammad Reihan Alfariziq. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup dari saya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Terima kasih, kami terima Perbaikan Saudara nanti akan disampaikan ke RPH, ya.

Untuk Permohonan 219, ini pengesahan bukti. Saudara menyerahkan bukti ke Mahkamah, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, betul?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [06:50]

Betul, Yang Mulia. Saya menyerahkan Bukti P-1 sampai P-12.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Khusus untuk Permohonan Nomor 219, Permohonan ... kedua-duanya, satu penarikan, kedua-duanya akan kami laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan apakah untuk 215 Permohonan untuk menarik apa namanya ... Permohonan ini dikabulkan atau tidak, nanti akan dibahas. Sementara 219 apakah Permohonan Saudara diputus setelah ada pleno atau tanpa pleno, pun nanti akan diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun nanti kami akan beritahu kepada Saudara, Mahkamah melalui Kepaniteraan akan memberitahu Mahkamah[sic!] berkenaan dengan Permohonan ini, ya. Bisa dipahami, ya?

Oke, terima kasih. Dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Nomor 219 ... maaf, nomor 2 ... sebentar, Nomor 219/PUU-XXIV/2026 dan Konfirmasi Penarikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

